



PUTUSAN
NOMOR : 0046/Pdt.G/2015/PA.Mw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal XXXXX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir truk, tempat tinggal Kampung XXXXX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Maret 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan perkara Nomor 0046/Pdt.G/2015/PA.Mw tanggal 5 Maret 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Desember 2003, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari tertanggal 04 Desember 2003;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0046/Pdt.G/2015/PA Mw



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari selama 7 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat selama 10 tahun, kemudian pada bulan November 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan masing-masing kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat, sampai sekarang;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama 1) XXXXX, perempuan, umur 10 tahun, 2) XXXXX, perempuan, 4 Tahun, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2006, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat pergi ke kota mengantar guru TK anak Penggugat dan Tergugat tanpa seizin dan sepegetahuan Tergugat, sehingga Tergugat marah-marah setelah Penggugat kembali ke rumah, lalu Penggugat menjelaskan dan meminta maaf kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap marah-marah dan memukul Penggugat sambil mengeluarkan kata-kata kasar yang mengatakan bahwa Penggugat adalah perempuan lonte, namu Penggugat membiarkan Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat karena Penggugat mengakui salah dan tetap tinggal bersama sebagai suami istri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi walaupun masalahnya kecil selalu dibesar-besarkan oleh Tergugat, dan setiap pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi ke rumah orang tua selama 1 minggu baru kembali, yang membuat Penggugat sakit hati atas sikap dan perilaku Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0046/Pdt.G/2015/PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2014, disebabkan Penggugat meminjam uang di Koperasi XXXXX sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat, yang membuat Tergugat marah-marah kepada Penggugat, padahal utang Penggugat tersebut dilunasi sendiri oleh Penggugat, setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan pada saat itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat bekerja di warung makan, namun pada saat ini Penggugat sudah berhenti;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil adilnya;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0046/Pdt.G/2015/PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari Nomor: XXXXX tertanggal 4 Desember 2003 yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung XXXXX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat suami Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0046/Pdt.G/2015/PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember tahun 2003 di Kampung XXXXX, Kabupaten Manokwari yang pada waktu itu saksi hadir sebagai wali nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi setelah itu tinggal di rumah sendiri yang bertetangga dengan saksi dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2006 saksi sering melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun hanya pertengkaran mulut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat pergi mengantar ibu guru TK anak Penggugat dan Tergugat ke kota Manokwari, setelah kembali Tergugat marah-marah dengan mengatakan Penggugat perempuan murahan bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November, karena Penggugat meminjam uang dari koperasi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sejak November tahun 2014 itu juga tanpa izin Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sehingga saksi yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Kampung XXXXX, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0046/Pdt.G/2015/PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember tahun 2003 di Kampung XXXXX, Kabupaten Manokwari yang pada waktu itu saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu tinggal di rumah sendiri yang bertetangga dengan orang tuanya dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2006 saksi sering melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun hanya pertengkaran mulut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat pergi mengantar ibu guru TK anak Penggugat dan Tergugat ke kota Manokwari, setelah kembali Tergugat marah-marah dengan mengatakan Penggugat perempuan murahan bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November, karena Penggugat meminjam uang dari koperasi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sejak November tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sehingga orang tua yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0046/Pdt.G/2015/PA Mw



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidangan perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Penggugat pergi mengantar guru TK anak Penggugat dan Tergugat ke kota Manokwari setelah kembali Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat bahkan mengatakan Penggugat perempuan jalanan dan sejak bulan November tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0046/Pdt.G/2015/PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin hingga saat ini tidak pernah kembali maupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti P. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, bahkan Penggugat pernah mengantar guru TK anak-anak Penggugat dan Tergugat ke kota Manokwari setelah kembali Tergugat marah-marah dan mengatakan Penggugat perempuan jalanan bahkan Tergugat memukul Penggugat dan sejak November tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat merupakan orang dekat yang telah memberikan keterangan tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saling bersesuaian dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0046/Pdt.G/2015/PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Desember tahun 2003 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat mengantar guru TK anak Penggugat dan Tergugat ke kota Manokwari setelah kembali Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat bahkan mengatakan Penggugat perempuan jalanan;
- Bahwa sejak November tahun 2014 Tergugat meminjam uang dari koperasi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat marah-marah kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu lagi dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi padahal perkawinan merupakan ikatan

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0046/Pdt.G/2015/PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam dalil *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pencatatan dalam administrasi pernikahan/perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0046/Pdt.G/2015/PA Mw



putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 406,000.00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1436 Hijriah, oleh kami **FAHRI LATUKAU, SH.** sebagai Hakim Ketua, **RISTON**

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0046/Pdt.G/2015/PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKILI, SHI. dan **SRIYANTO, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL RAHIM S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadimnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. **RISTON PAKILI, SHI.**

FAHRI LATUKAU, SHI.

ttd

2. **SRIYANTO, SHI.**

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL RAHIM, S.Ag., MH.

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30,000.00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50,000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 315,000.00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5,000.00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6,000.00 |

Jumlah Rp. 406,000.00

(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0046/Pdt.G/2015/PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)